



PUTUSAN

Nomor 134/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-412/PJ./2014, Tanggal 26 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SURYA MULTI INDOPACK, tempat kedudukan Jl. Rungkut Industri XIV/4, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48814/PP/M.V/13/2013, Tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1792/WPJ.11/2010 tanggal 29 November 2010 (Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima tanggal 3 Desember 2010), maka Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00003/204/08/631/10 telah ditolak oleh Terbanding;

Bahwa adapun pokok-pokok pikiran yang mendasari permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi pihak Terbanding adalah sebagai berikut :

Menurut Terbanding (Fiskus)

Bahwa pihak Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 0003/204/08/631/10 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	17.959.910.0
2	PPh Pasal 26 yang terutang	0	2.693.986.50
3	Kredit Pajak:		
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0
	b. Setoran masa	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	0	0
	e. Lain-lain	0	0
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	0	0
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	0	2.693.986.50
5	Sanksi administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	0	700.436.490
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	0	700.436.490
	Jumlah	0	3.394.422.99

Bahwa menurut pendapat Terbanding apa yang diberikan oleh Pemohon Banding ke pihak Hampton Technology PTE LTD sesuai dengan isi surat perjanjian adalah termasuk dalam pengertian royalti karena adanya imbalan atau pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Banding yaitu sebesar 40% dari pengurangan komponen Harga Pokok Produksi sehubungan dengan adanya pemberian ide-ide dan cara-cara penggunaan;

Bahwa setelah meneliti perjanjian yang dibuat Pemohon Banding dengan Hampton Technology PTE LTD diketahui perjanjian pertama mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dimana hal ini menunjukkan adanya kegiatan pemberian jasa yang dilakukan oleh pihak Hampton Technology PTE LTD di Indonesia dalam suatu masa yang melebihi 90 hari dalam dua belas bulan. Sehingga merujuk pengertian di atas maka kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian bentuk usaha tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding (Wajib Pajak)

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, pemberian jasa konsultasi yang diberikan disini mempunyai unsur aktivitas dari konsultan yang bersangkutan, dimana hasilnya yang berupa informasi hanya dapat digunakan oleh Pemohon Banding dan tidak dapat digunakan oleh Perusahaan yang lain, sedangkan royalti sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan adalah informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman dibidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dapat digolongkan sebagai royalti;

Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menyatakan bahwa berdasarkan P3B yang berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri merupakan Laba Usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak Luar Negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia;

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 P3B antara Indonesia dengan Singapura dikatakan bahwa WPLN dianggap mempunyai BUT apabila WPLN tersebut berada di Indonesia melebihi *Time Test* dalam P3B (dalam hal ini 90 hari);

Bahwa jasa konsultasi yang diberikan oleh pihak Luar Negeri dilakukan melalui via telepon dan kunjungan dan pihak Pemohon Banding ke kantor konsultan di Luar negeri tersebut. WPLN tersebut tidak mempunyai pegawai yang berdomisili di Indonesia sehingga WPLN tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia;

Bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	0	0
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	0	0
3.	Kredit Pajak	0	0
4.	Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak	0	0
5.	sebelumnya	0	0
6.	Pajak yang kurang (lebih) dibayar	0	0
	Sanksi administrasi	0	0
	Jumlah PPh Ymh (Lebih) Dibayar	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48814/PP/M.V/13/2013, Tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1792/WPJ.11/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00003/204/08/631/10 tanggal 6 Februari 2010, atas nama : PT. Surya Multi Indopack, NPWP : 01.233.081.7-631.000, alamat : Jl. Rungkut Industri XVI/4, Surabaya, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	Nihil
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	<u>Rp.</u>	<u>Nihil</u>
Kredit Pajak	Rp.	Nihil
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp.	Nihil
Sanksi Administrasi :		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp.</u>	<u>Nihil</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp.	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48814/PP/M.V/13/2013, Tanggal 2 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-412/PJ./2014, Tanggal 26 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 10 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 25 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), yaitu :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013, atas nama: PT. Surya Multi Indopack (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 11 Desember 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 18 Desember 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201312180198.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan



Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/ pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp.17.959.910.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh)

Pasal 4 ayat (1) huruf h:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

h. royalti;

Penjelasan:

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

- 1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;*
- 2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;*
- 3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.*

Pasal 26 ayat (1) huruf c:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar



negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar :

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

3. *Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income*

Article 12 paragraph (1)

Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 12 paragraph (2)

However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of the State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15% of the gross amount of the royalties.

Article 12 paragraph (4)

The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph, any patent, trademark, design or model, plan secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

Article 12 paragraph (8)

Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.34/1992 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI – Singapura



Angka 2 huruf m

Apabila penghasilan berupa bunga, deviden dan royalti yang diperoleh atau diterima oleh yang berhak dan menikmati (beneficial owner) penghasilan tersebut, tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

m.1. Dividen (Pasal 10 Persetujuan)

(i) 10% dari jumlah bruto dividen jika penerimanya adalah perusahaan yang secara langsung memiliki 25% dari modal perusahaan yang membayar dividen;

(ii) 15% dari penerimaan bruto dividen dalam hal lainnya;

m.2. Bunga (Pasal 11 Persetujuan)

(i) 10% dari jumlah bruto bunga jika penerimanya adalah "beneficial owner" dari bunga dimaksud;

(ii) dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia jika bunga yang diperoleh penduduk Singapura tersebut berasal dari obligasi, surat hutang (debenture) atau pinjaman sejenisnya kepada Pemerintah Indonesia, atau pinjaman yang dijamin atau diasuransi oleh Monetary authority of Singapura (bank sentral) atau lembaga kredit lainnya yang disetujui secara tertulis oleh pejabat berwenang dari kedua Negara.

m.3. Royalti (pasal 12 Persetujuan) :

15% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah (termasuk film sinematografi dan film atau pita untuk tv dan radio siaran), hak paten, merk dagang, pola atau model perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau dari penggunaan ataupun hak untuk menggunakan alat perkakas untuk keperluan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan atas tidak dipertahankannya Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp.17.959.910.000,00 oleh Majelis Pengadilan Pajak

1. Bahwa sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.17.959.910.000,00 ini merupakan sengketa yuridis



fiskal dan juga merupakan sengketa pembuktian, yaitu apakah imbalan jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Wajib Pajak Luar Negeri sebesar Rp.17.959.910.000,00 termasuk dalam pengertian royalty atau tidak yang dibuktikan dengan dokumen yang telah dilakukan uji bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan;

2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) informasi yang diberikan oleh Hampton Technology PTE. Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pemberian pengetahuan atau informasi di bidang teknis, industrial, atau komersial termasuk dalam pengertian royalti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) P3B Indonesia Singapura dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan ke Hampton Technology Pte Ltd tidak dapat dianggap sebagai Royalty karena tidak memenuhi definisi Royalty sesuai dengan Tax Treaty Indonesia Singapore dan tidak sesuai dengan ciri-ciri pembayaran Royalty;
4. Bahwa terkait perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Majelis telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah dimuat pada halaman 43 sampai dengan halaman 44 putusan *a quo* yang berbunyi :

bahwa menurut Majelis, berdasarkan P3B Indonesia - Singapore Pasal 7 ayat (1) dinyatakan "The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment;

bahwa dengan demikian menurut Majelis apabila tidak terdapat BUT di Indonesia maka imbalan jasa yang diterima Wajib Pajak Singapura adalah merupakan laba usaha yang pengenaan pajaknya dikenakan di Singapura;



bahwa menurut Majelis, berdasarkan P3B Indonesia - Singapore tentang definisi royalty adalah "The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen yang terdapat dalam berkas banding berupa Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Hampton Technology tanggal 2 Oktober 2008, Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Hampton Technology tanggal 8 Januari 2008 didapatkan bukti berupa : Buku "Accounting Policies & Procedures Best Practice Guideline ", Buku "Accounting Best Practice Guideline", Buku "Management Accounting Best Practice", Daftar hadir training "How to Increase the Speed of the Production", Invoice, Bukti transfer rekening koran Bank CIMB (A.c. 011.02.20053.-00-2), Surat Keterangan dari Accounting Corporate Regulator Authority (ACRA), serta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, terbukti telah ada manual accounting system dan telah dilakukan training kepada Pemohon Banding yang tidak melebihi time test (90 hari dalam satu tahun pajak) sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Hampton Technology Pte Ltd. adalah merupakan kegiatan pemberian jasa bukan sebagai brand name atau formula rahasia, sehingga pendapatan yang diperoleh dari Pemohon Banding adalah sebagai active income;

bahwa dengan demikian, imbalan jasa yang diberikan terhadap Hampton Technology Pte Ltd. oleh Pemohon Banding sebesar Rp.17.959.910.000,00 tidak dapat digolongkan sebagai royalty karena merupakan kegiatan pemberian jasa dari Hampton Technology Pte Ltd., sehingga pendapatan yang diterima adalah merupakan active income, dan sesuai dengan ketentuan P3B, hak pemajakannya ada pada negara domisili karena yang bersangkutan tidak mempunyai BUT di Indonesia;

bahwa terbukti dengan COD Nomor : 200612643C tanggal 08 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Corporate Tax Division for Comptroller of Income Tax,



Inland Revenue Authority of Singapore, Hampton Technology Pte., Ltd., adalah Wajib Pajak Singapura;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penentuan royalty atas imbalan jasa yang diberikan Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Luar Negeri sebesar Rp.17.959.910.000,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.17.959.910.000,00 tidak dapat dipertahankan;

5. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan kronologis koreksi ini terjadi sebagaimana telah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa hasil konsultasi yang diberikan Hampton Tech. hanya dapat digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak dapat digunakan oleh Perusahaan yang lain, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai royalti sebagai berikut :

1) bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen yang dapat menjelaskan bentuk informasi yang diterima dari Hampton Technology PTE. Ltd. Hal ini penting untuk mengetahui apakah informasi tersebut bersifat khusus dan hanya dapat diaplikasikan pada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atau merupakan informasi yang dapat dikategorikan sebagai royalti;

2) bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen yang dapat membuktikan bahwa usaha utama (*core business*) Hampton Technology PTE. Ltd. Hal ini penting untuk mengetahui apakah penghasilan yang diterima Hampton Technology PTE. Ltd merupakan *active income* atau *passive income*;

3) bahwa dari bentuk yang diberikan Hampton Technology PTE. Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),



informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk transfer teknologi atau *know-how*;

4) bahwa konsep *Know-how* dinyatakan sebagai berikut:

a) *Know-how* dapat diartikan sebagai data teknis, formula, standar, informasi teknis, spesifikasi, proses serta semua informasi, pengetahuan, asistensi, dan pengembangannya yang merupakan kombinasi antara keterampilan dan pengalaman dari suatu perusahaan yang dapat ditranfer atau dialihkan penggunaannya kepada perusahaan lain dan penerapannya dapat memberikan suatu keunggulan kompetitif ("*Licensing Guide for Developing Countries*", *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Geneva, 1977);

b) *Know-how* dapat berbentuk *tangible* atau *intangible*, (1) *know-how* yang berbentuk *tangible* mengacu pada informasi teknis atau data, contohnya dokumen petunjuk pengoperasian mesin, perakitan suatu komponen, pengepakan dan penyimpanan barang; (2) *know-how* yang berbentuk *intangible* contohnya seorang teknisi dari perusahaan yang memegang lisensi menjelaskan suatu rangkaian proses produksi pihak pengguna teknologi atau berupa pelatihan kepada karyawan pihak pengguna yang diselenggarakan oleh pemegang lisensi ("*Overview Of Contractual Agreements For The Transfer Of Technology*", *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, [www.Mnpo.int/sme/en/documents/vdf/technology transfer, pdf](http://www.Mnpo.int/sme/en/documents/vdf/technology%20transfer.pdf));

c) Dalam konteks *intellectual property*, *know-how* merupakan bagian dari transfer teknologi dalam lingkup nasional dan internasional, yang dapat disamakan atau disejajarkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, *trademarks*, dan *copyright* sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. (*Manual on Technology Transfer Negotiation ; A Reference for Policy-makers and Practitioners on Technology Transfer, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, 1996*).

b. Bahwa terbukti Majelis belum mempertimbangkan dan mendalami terkait dengan sengketa *a quo* yaitu tentang definisi *Know-how* tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan *Paragraphs 8 of the Commentary on Article 12*



The 2008 Update To The Model Tax Convention by the OECD Council on 17 July 2008 dinyatakan bahwa *the elements of intellectual property specified in the text and information concerning industrial, commercial or scientific experience Pada Paragraph 11 of the Commentary on Article 12* dinyatakan bahwa : *In classifying as royalties payments received as consideration for information concerning industrial, commercial or scientific experience, paragraph 2 alludes is referring to the concept of "know-how"*

- 2) Bahwa cara menurunkan HPP yang diberikan Hampton Technology adalah suatu informasi yang bersifat teknis mengenai suatu proses untuk membuat kerja mesin lebih efisien sehingga harga pokok penjualan (HPP) menjadi lebih rendah. Dan dalam surat Hampton Technology tanggal 2 Mei 2008 paragraf kedua menyatakan *"speeding up the machine speed, as we try to test it and prove it, will reduce the inefficiency in production cost. We advice for this to be applied continuously in accordance with the techniques as we thought"*. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Hampton Technology telah memiliki suatu model, konsep, atau formula untuk meningkatkan efisiensi mesin dan kemudian model, konsep, atau formula tersebut dicoba pada mesin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengetahui penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) yang harus dilakukan.
 - 3) bahwa dalam Buku *Accounting Policies and Procedures – The Best Practice Guideline* pada paragraf 9 bagian Section 1 tentang *Accounting Manual* dinyatakan *"For reference puposes, accounting manual, as used in this guideline, includes all the modules described in this section. SMI has the choice of developing selected modules and combining them into one accounting manual or maintaining each one as a separate manual"*. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Hampton Technology telah memiliki suatu model atau konsep *accounting manual* yang dapat diterapkan pada perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai kebutuhan.
- c. Lebih lanjut terdapat penegasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-531/PJ.313/2005 (terlampir) walaupun ditujukan kepada



Wajib Pajak yang berbeda namun secara substansi masalahnya adalah sama tentang pengertian pembayaran royalti yaitu sepanjang dilakukan sebagai pembayaran atas imbalan pembuatan rumus atau formula produksi dan atau pemberian informasi tentang perkembangan teknologi/formula termasuk dalam pengertian pembayaran royalty dan sesuai dengan Angka 2 huruf m Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.34/1992 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI – Singapura.

- d. Oleh karena itu informasi yang diberikan oleh Hampton Technology PTE. Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pemberian pengetahuan atau informasi di bidang teknikal, industrial, atau komersial termasuk dalam pengertian royalti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) P3B Indonesia Singapura dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
6. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan.

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.959.910.000,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) P3B Indonesia Singapura, Pasal 4 ayat (1) huruf h berikut penjelasannya, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.34/1992, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim *a quo* yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* atau *eines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen alle beide* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil. Di samping itu dalam proses mengadili perkara hakim juga harus bertitik tolak pada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selaku hukum positif (*ius constitutum*). Aspek *peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti* urgen sifatnya karena dari dimensi inilah hakim kemudian akan menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013 harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48814/PP/M.V/13/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang menyatakan :
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1792/WPJ.11/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00003/204/08/631/10 tanggal 6 Februari 2010, atas nama : PT. Surya Multi Indopack, NPWP: 01.233.081.7-631.000, sehingga perhitungan menjadi sebagaimana tersebut diatas;
adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1792/WPJ.11/2010 tanggal 29 November 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00003/204/08/631/10 tanggal 06 Februari 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.233.081.7-631.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp17.959.910.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena imbalan jasa yang diberikan terhadap Hampton Technology Pte Ltd tidak dapat digolongkan sebagai royalty tetapi merupakan active income. Lagi pula perkara *a quo* telah didukung dengan bukti-bukti berupa, *time test* tidak melebihi 90 (Sembilan puluh) hari dalam

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu tahun pajak, *Certificate of Domicile* (CoD) yang diterbitkan oleh *Corporate Tax Devition for Comptroller of Income Tax, Inland Revenue Authority of Singapore* Nomor (Ac 001.02.20053.-00-2) berikut Surat Keterangan dari *Accounting Coorporate Regulator Authority (ACRA)* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia – Singapore;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, SH., M.Hum

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)